

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Keluarga merupakan satuan terkecil di masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Keluarga sendiri sangat berkaitan langsung dalam menentukan kesejahteraan untuk menjalani hidup di masyarakat, sebaliknya jika dalam menjalani kehidupan keluarga mengalami kerusakan ataupun kekacauan maka keluarga tersebut tidak dapat menjalani kehidupan membangun bangsa ataupun bernegara. Mengingat peranan yang dimiliki keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib serta kaidah-kaidah yang mengatur tentang terbentuknya suatu keluarga<sup>1</sup>

Dan ini bisa dilihat secara etimologi sendiri, istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu *adoption* atau dalam bahasa Belanda *adoptie* ataupun dalam bahasa Latin *adoptio*. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.<sup>2</sup> Maka memang dalam pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat bertujuan untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri, akan tetapi maka dalam pengangkatan anak angkat ini, orang tua angkat harus memperhatikan tanggungjawabnya seperti bertanggung jawab terhadap anak kandungnya sendiri.

Terkait pengangkatan anak di Indonesia maka proses pengangkatan anak adalah mengangkat anak (adopsi) yaitu dengan memberikan status dengan anak kandung sendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka sistem hukum yang berlaku di

---

<sup>1</sup> Zolla Andre Pramono, Diana Tantri Cahyaningsih, *Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang*, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hlm 244

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga, Medan, PT RajaGrafindo Persada: hlm 159*

Indonesia masing-masing sistem hukum memiliki perbedaan baik dari segi tujuan pengangkatan anak, prosedur dan mekanisme pengangkatan anak, serta hubungan hukum dalam hal mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Karena pada umumnya kewenangan anak angkat dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta benda orang tua demikian pula anak angkat dapat melakukannya<sup>3</sup>

Hal ini selaras dengan pernyataan Soekanto menyatakan bahwa mengangkat anak adalah mengambil anak yang sama sekali bukan keluarga ke dalam keluarga mereka yang mengambilnya, keterangannya kembali Soerjono Soekanto memberikan perumusan tentang adopsi atau pengangkatan anak, bahwa adopsi berarti mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Perlu dicatat disini bahwa dalam hal terakhir yang diangkat menjadi anak angkat mungkin seseorang yang sudah dewasa serta berkeluarga, dalam hal ini tujuannya adalah melanjutkan garis keturunan dalam hal suatu keluarga dengan prinsip unilateral/secara sepihak, dalam hal keluarga tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Adopsi harus dibedakan dengan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan<sup>4</sup>

Mengingat pandangan Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa pengangkatan anak berarti mengangkat anak sebagai milik sendiri, atau pada umumnya mengangkat seseorang pada kedudukan tertentu, adalah suatu hubungan yang didasarkan pada kekerabatan. Pengangkatan anak angkat bukan hanya tentang membuat anak angkat terlihat seperti anak kandung, tetapi juga tentang mengedepankan kepentingan terbaik anak angkat. Hal ini terlihat dari penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.:

---

<sup>3</sup> Jurnal Tora UKI, akibat hukum pengangkatan anak secara langsung dalam masyarakat tionghoa, Volume 7 Nomor 1 April 2021 hal 75-88

<sup>4</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak, Jember*, Laksbang Pressindo: hlm 139

*“Penggangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Di kalangan masyarakat Indonesia terjadi pergeseran orientasi mengenai tujuan adopsi yaitu demi anak itu sendiri walaupun faktor untuk mendapatkan keturunan masih memegang peranan yang cukup besar hal demikian tidak terlepas dari pengaruh Deklarasi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1959 di samping itu terutama di kota-kota besar juga terjadi pergeseran mengenai asal-usul bayi atau calon adoptandus. Sering terjadi adopsi, baik yang jelas orang tua kandungnya dilakukan dengan perantara yayasan. Apabila masa sebelumnya calon adoptan selalu mengetahui siapa orang tua kandung/anak tersebut, bahkan sedapat mungkin mengadopsi dari keluarga sendiri, kemudian bergeser semakin banyak orang mengadopsi bayi yang ditinggalkan di rumah sakit oleh ibu kandungnya/keluarganya ataupun bayi yang diserahkan kepada lembaga-lembaga atau yayasan perawatan bayi-bayi terlantar<sup>5</sup>

Dalam sejarah hukum terhadap pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat di Indonesia. Staatsblad 1917 Nomor 129 secara khusus mengatur hal-hal adopsi untuk kelompok masyarakat Cina, sejak itu Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi untuk orang komunitas Tionghoa, di Pasal 5 sub 1 lembaran negara mengatakan bahwa:

*“Apabila seorang laki laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki dari garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya”*

Pasal 5 sub 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dalam mengadopsi anak angkat haruslah anak laki-laki. Atau dapat dikatakan kembali dalam pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 dalam ketentuan ini hendak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki maka pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak sah. Selain itu disebutkan pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki tersebut,

---

<sup>5</sup> *Op.cit* Abintoro Prakoso, hlm 142

bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.<sup>6</sup>

Dalam sejarah kembali yang mengalami perubahan hukum yang responsif menunjukkan bukan hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat menjadi anak angkat akan tetapi anak perempuan pun dapat dilakukan pengangkatan anak angkat. Tepatnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung-RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1973 mengenai Pengangkatan Anak dapat dilihat. syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar WNI yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- a) syarat bagi calon orang tua angkat ( pemohon )
  1. pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat ( *private adoption* ) diperbolehkan
  2. pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah ( *single parent adoption* ) diperbolehkan<sup>7</sup>
- b) syarat bagi calon anak angkat WNI yang diangkat.
  1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun
  2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat<sup>8</sup>

Dalam ketentuan demikian sudah dapat dikatakan adanya perubahan hukum yang responsif artinya seperti yang dikatakan Nonet & Selznick dalam teori hukum responsif. Teori hukum responsif yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice , berorientasi pada keadilan,

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil, H,M Fauzan, 2017, *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: hlm 23

<sup>7</sup> Surat edaran Mahkamah Agung-RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1973 mengenai Pengangkatan Anak

<sup>8</sup> *Surat edaran Mahkamah Agung-RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1973 mengenai Pengangkatan Anak.*

memperhatikan kepentingan publik dan lebih daripada itu mengedepankan pada substancial justice<sup>9</sup>

Dapat dikatakan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung-RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1973 mengenai Pengangkatan Anak. Tidak ada ketentuan dalam mengangkat anak angkat harus anak laki-laki akan tetapi bisa dapat dilakukan pengangkatan anak angkat terhadap anak perempuan asalkan yang perlu diperhatikan persetujuan dari orang tua kandung anak angkat tersebut. Dan walaupun seseorang tersebut belum menikah maka diperbolehkan melakukan pengangkatan anak angkat.

Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak telah menunjukkan angka yang meningkat, disamping kultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa telah lama mempraktikan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak guna melengkapi hukum perdata (KUHPERDATA / BW).

Disamping pembahasan penjelasan hukum diatas. maka dapat dikatakan kembali, Pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan sebagai kebutuhan yang dimiliki beberapa pasangan suami istri yang belum mampu mempunyai anak. Cara seperti ini lah yang paling general atau alasan umum pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak angkat. Meskipun ada alasan-alasan lainnya seperti:

1. Mengadopsi dari keluarga yang tidak mampu

Alasan seperti ini sering terjadi, karena adanya permasalahan ekonomi dari keluarga kandung sang anak angkat maka menjadi keputusan seseorang mengadopsi anak tersebut menjadi anak angkatnya. Memang bertujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sang anak dan memenuhi kebutuhan hak-hak dasar anak

---

<sup>9</sup> Jonaedi, Prof Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian hukum Normatif dan empiris*, Jakarta, Kencana: hlm 57

## 2. Keprihatinan krisis penelantaran anak

Sistem informasi online untuk perlindungan perempuan dan anak (Simphoni PPA) menerima lebih dari 4.000 laporan kekerasan terhadap anak antara 1 Januari 2020 hingga 24 Juli 2020. Laporan itu juga mencakup 346 anak yang menjadi korban penelantaran<sup>10</sup>. Jumlah tersebut dalam laporan penelantaran anak menandakan bahwa terdapat permasalahan yang sangat serius kasus penelantaran anak. Dan karena demikian menjadi alasan pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat

## 3. Adanya pertumbuhan pesat anak yatim piatu

Menurut data Kementerian Sosial (Kemensos), jumlah anak diperkirakan mencapai 28.000 hingga September 2021<sup>11</sup> melihat data demikian tidak terlepas karena disebabkan pandemik covid-19. Sekaligus karena adanya pertumbuhan pesat anak yatim piatu menjadi alasan pula untuk melakukan pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat

Pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat sendiri tidak dilarang didalam Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan dalam konstitusi pun pengangkatan anak angkat menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia. Tepatnya dalam pasal 28B dan 28H Undang-Undang Dasar, Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:

Pasal 28B UUD 1945:

*(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*

Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

---

<sup>10</sup> VOA Indonesia, Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html>, diakses 29 Juli 2020

<sup>11</sup> SindoNew, Wapres Sebut Ada 28.000 Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19, <https://nasional.sindonews.com/read/570494/15/wapres-sebut-ada-28000-anak-yatim-piatu-akibat-pandemi-covid-19-1634364629>, diakses 16 Oktober 2021

Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* ( Pasal 14 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak )

Pasal 14

*“Tiap anak berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain. Hak orangtua untuk membimbing anak mereka terkait hal-hal ini perlu dihargai”*

Pengangkatan atau berbagai ketentuan hukum mengenai Pengangkatan anak dan peraturan perjanjian internasional menunjukkan bahwa adopsi merupakan kewajiban berkelanjutan dan hak universal. Dari apa yang dikatakan Anne Stuart Diamond, Konstitusi seharusnya dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia dan upaya lain di semua bidang kehidupan yang bersumber dari bakat dan kecerdasan. Hal ini dilakukan hanya untuk menghindari pemerasan dan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat umum.<sup>12</sup>

Merujuk pernyataan dari Ann Stuart Diamond tersebut maka dapat dikatakan pengangkatan anak angkat merupakan bagian dari jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Jaminan perlindungan yang dimaksud adalah jaminan perlindungan dalam aspek hukum. Ini dilakukan supaya tidak ada menimbulkan pelanggaran hak seseorang atau pasangan suami-istri yang hendak ingin melakukan pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat.

Frasa *“calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”* didalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 28B dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Maka sudah jelas dapat dikatakan dalam suatu norma maupun berdasarkan pembentukan formil peraturan perundang-undang tidak boleh bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun berdasarkan kaidah kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 jo Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan)

---

<sup>12</sup> Muchtar Hadi Saputra, 2019, *konstitusi rakyat*, Jakarta, Rajawali Pers: hlm 28

Dalam peraturan perundang-undangan sendiri memberikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dengan melampirkan beberapa alasan seperti yang dijabarkan dalam Pasal 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang.

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" (pemeriksaan/pemeriksaan) undang-undang inkonstitusional atau inkonstitusional adalah pemeriksaan oleh lembaga peradilan (hakim) yang tidak dilakukan oleh lembaga eksekutif atau legislatif. Makanya disebut judicial review..<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

- 1.) Bagaimana pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat menurut hukum positif ditinjau Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945?
- 2.) Bagaimana pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat menurut hukum positif ditinjau Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan memberikan penjelasan luasan cangkupan penelitian yang akan dilakukan. Ruang penelitian sekaligus dibuat untuk memberikan batasan permasalahan supaya peneliti lebih tertata atau terfokus kepada sasaran isu yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui urgensi “*calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat*” yang diatur didalam pasal 39 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bila dihubungkan dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>13</sup> Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, jurnal konstitusi Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010 hlm 114



- 2) Untuk mengetahui urgensi “*calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat*” yang diatur didalam pasal 39 ayat 3 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bila dihubungkan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. **Maksud penelitian** adalah adalah mengembangkan suatu ilmu terhadap fenomena hukum dari topik permasalahan yang akan dibahas, sekaligus dalam menjawab kritikan terhadap frasa Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. **Tujuan penelitian** adalah memperdalam arah tujuan dari penelitian yang akan dibahas atau dikaji oleh penulis, kemudian penulis sendiri memiliki tujuan penelitian yaitu:
  - a) tujuan secara teoritis, penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat mengembangkan suatu teori-teori baru yang diambil dari berbagai sumber dan menjadi tambahan yang perlu untuk dilihat dalam mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam memasukan aturan “*Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.*”
  - b) Tujuan secara praktis yang dapat digunakan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan-masukan dalam melihat konteks aspek kontroversial mengenai ketentuan “*Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.*”

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

- a. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, dua jenis keadilan diperkenalkan: keadilan distributif (*Justitia Distributiva*) dan keadilan kumulatif (*Justicia cummulative*). Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang hak-haknya sesuai dengan jasa dan pembagiannya. Keadilan distributif memainkan peran dalam

hubungan antara masyarakat dan individu. Keadilan kumulatif adalah keadilan yang diterima setiap anggota terlepas dari jasa mereka.<sup>14</sup>

Plato menjelaskan keadilan jiwa manusia dengan membandingkannya dengan kehidupan berbangsa, dimana jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, psikis dan fisik, seperti pikiran, emosi dan nafsu, rasa baik dan jahat. Keadilan, menurut bentuknya sendiri, terletak pada batas-batas yang seimbang antara tiga bagian jiwa.<sup>15</sup>

Dapat dikatakan memiliki ciri khas keadilan adalah dengan memperlihatkan tinjauan keberimbangan. Antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Tinjauan keberimbangan menjadi bagian yang esensial penting dalam melihat konteks keadilan

#### b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari perilaku manusia yang deliberatif. Hukum, termasuk aturan umum, berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat, baik untuk orang lain maupun untuk masyarakat. Aturan-aturan ini merupakan kendala bagi masyarakat dalam hal menyalahkan atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan penerapan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Kepastian hukum normatif berarti tindakan hukum yang diambil dan diundangkan karena diatur secara jelas dan logis. Masuk akal dalam arti merupakan suatu sistem norma dengan norma lain tanpa menimbulkan keraguan (*multitafsir*), sehingga jelas dalam arti tidak ada konflik atau konflik norma. Konflik norma akibat ambiguitas peraturan dapat berupa kesulitan norma, pengurangan norma, atau distorsi norma.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> H. Amran Suadi, 2019, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana: hlm 108-109

<sup>15</sup> Muhamad Erwin, 2015, *Filsafat hukum*, Palembang, RajawaliPers: hlm 299

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>17</sup> I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan hukum anak luar kawin*, Surabaya, Aswaja: hlm 30

## 2. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konseptual dalam pembahasan penelitian ini dan sekaligus menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep konsep sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>
2. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>19</sup>
3. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat<sup>20</sup>
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.<sup>21</sup>
5. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.<sup>22</sup>
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penyidikan yang digunakan adalah penyidikan hukum normatif. Dalam pengertian ini juga dapat diartikan sebagai ilmu hukum. Dalam kajian ini, hukum biasanya dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (*the law of the book*), atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang merupakan ukuran perilaku sosial yang berkaitan dengan apa yang dianggap pantas. . Bahkan, hukum juga dapat dikonseptualisasikan sebagai berjalan (*law in action*). Aturan buku ini harus bekerja seperti yang diharapkan. Karena keduanya berbeda, hukum buku seringkali berbeda dengan hukum kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

### **2. Pendekatan data**

Dalam pendekatan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang undang dengan undang undang lainnya atau undang undang dasar dengan undang undang regulasi dan undang undang.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum, penelitian mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga karakteristik

---

<sup>24</sup> *ibid*

kekuatan mengikatnya. Jenis data yang digunakan dalam skripsi yaitu dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Staatsblad 1917 No. 129
2. surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak
3. undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor : 110 / huk /2009 tentang persyaratan pengangkatan anak
6. keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the rights of the child* (konvensi tentang hak-hak anak)

selain beberapa peraturan perundang-undangan diatas, maka bahan hukum primer lainnya yang digunakan seperti: dokument dokument ( baik berupa karya tulis ilmiah orang lain, maupun jurnal-jurnal ) dan buku-buku kepustakaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

selain beberapa peraturan perundang-undangan diatas, maka bahan hukum sekunder yang digunakan seperti: dokument dokument ( baik berupa karya tulis ilmiah orang lain, maupun jurnal-jurnal ), buku-buku kepustakaan, artikel-artikel, media berita dll

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier, misalnya kamus, ensiklopedia dll.

1. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam Penelitian yang dilakukan penulis, penulis melakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Dan melakukan kajian konstruktivisme untuk mengungkapkan fakta das sollen maupun das sein yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis teliti.

## 2. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data menggunakan Kualitatif. untuk mendapatkan data primer maupun sekunder. Selengkap mungkin sebagai bahan penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan. Masalah yang diajukan dianalisis dengan pada sandaran konseptual atau teori maupun Perundang-Undangan. Langkah-langkah analisis data akan dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Reduksi data: Selain menyajikan data dari dokumen ilmiah yang dapat mendukung fakta umum masyarakat, mengumpulkan data pendukung yang dibuat oleh penulis dengan melakukan penelitian lapangan yaitu hasil wawancara dengan informan dan masyarakat. Tulis dengan jelas dan detail. Setelah data terkumpul. Kemudian dianalisis sejak awal penelitian. Semua ini bertujuan untuk membuat data yang direduksi menjadi gambaran yang lebih jelas dari pengamatan dan memudahkan peneliti untuk menemukannya ketika mereka membutuhkannya.
- b. Display data: upaya menyajikan data dalam bentuk grafik atau sebagainya. Sebagai informasi yang diperoleh dari data pendukung dari wawancara terhadap informan dan masyarakat tersebut tidak bertumpuk yang dapat mempersulit peneliti untuk menganalisisnya.
- c. Konklusi dan verifikasi: Tahap akhir pengolahan data disini adalah tahap ekstraksi, yang memudahkan untuk mengidentifikasi bahan penelitian yang diterima sebagai penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjawab latar belakang penelitian dan rumusan masalah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini pendahuluan berisikan tentang:

- a. Latar belakang permasalahan
- b. Perumusan masalah
- c. Ruang lingkup penelitian
- d. Tujuan penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Kerangka teori dan kerangka konsep
- g. Rencana Sistematika penulisan
- h. Daftar kepustakaan sementara (buku referensi yang digunakan)

### **Bab II. Tinjauan Kepustakaan**

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai terbentuknya norma pasal 39 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

### **Bab III. Pembahasan**

Hasil Penelitian dan Analisis pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat dihubungkan dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

### **Bab IV. Pembahasan**

Hasil Penelitian dan Analisis pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat Dihubungkan Dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **Bab V. Penutup**

KESIMPULAN DAN SARAN